

**FENOMENA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974¹**

Oleh : Anastasya Tesalonika Karwur²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum suatu perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akibat hukum suatu perkawinan adalah akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri yakni suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga saling mencintai dan menghormati dan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Akibat hukum terhadap harta benda mereka, di mana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan untuk harta bawaan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Dan akibat hukum mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya di mana orang tua wajib memelihara dan membimbing anak-anak sampai mereka dewasa atau dapat membiayai hidupnya sendiri. 2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sangat bervariasi. Antara lain, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan hamil di luar nikah. Dan yang terutama karena hukum adat dan agama tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan.

Kata kunci: Fenomena, Perkawinan, Dibawah Umur

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan, hukum antara

seorang laki-laki dengan seorang wanita.³ Oleh sebab itulah, beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu yang kekal. Esensi dari yang dikemukakan para ahli tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.⁴

Dalam masyarakat banyak terjadi permasalahan hukum perkawinan ini, salah satunya mengenai perkawinan di bawah umur. Hal tersebut dinilai menjadi masalah serius, karena memunculkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, diantaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang dinilai kurang baik.

Fenomena perkawinan di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Perkawinan tersebut tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalisasi perkawinan anak-anak. Di sejumlah daerah, hukum agama dan hukum adat sering dipadukan sebagai landasan teologis dan sosiologis untuk mengesahkan terjadinya perkawinan anak-anak.⁵

Perkawinan di bawah umur merupakan suatu praktik diskriminasi terutama terhadap anak-anak perempuan dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara umum yang seharusnya dilarang untuk dilakukan di belahan dunia manapun. Tetapi dalam praktiknya, perkawinan di bawah umur terjadi di beberapa wilayah negara di dunia. Di beberapa belahan dunia, sering terjadi praktik diskriminasi terhadap keberadaan perempuan

³ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61.

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 18.

⁵ Sonny Dewi Judiasih, dkk., Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 2.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Josina E. Londa, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101297

yang diakibatkan oleh pengaruh agama dan kebudayaan. Perempuan selalu diperlakukan sebagai minoritas dan kadang-kadang sebagai warga negara kelas II yang hanya dapat dilihat tetapi tidak untuk didengar suaranya.

Fenomena perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan oleh remaja, akan tetapi juga karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang melegalkan perkawinan di bawah umur di sejumlah daerah yang tentu saja menimbulkan akibat hukum dan merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: Fenomena perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum suatu perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁶ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

⁶ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁷ Loc-cit.

A. Akibat Hukum Suatu Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sudah tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum suatu perkawinan, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:¹

- a. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri.
- b. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka.
- c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Berikut ini penulis akan menguraikan akibat suatu perkawinan tersebut di atas sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri

Akibat yang timbul dari hubungan suami istri ini diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istri
- b. Suami adalah kepala keluarga, istri adalah ibu rumah tangga
- c. Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- d. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin satu dengan yang lain.
- e. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam hidup bermasyarakat.
- f. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- g. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap atas dasar persetujuan suami.

2. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka

Akibat perkawinan terhadap harta benda, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap:¹⁵

¹ Sirman Dahwal, Perbandingan Hukum Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2017, 76-77.

¹⁵ Sirman Dahwal, Op-cit, hlm. 77.

1. Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan, baik harta benda tersebut diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Penguasaan dilakukan oleh masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta benda bersama ini, baik suami maupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Akibat hukum suatu perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, antara lain:¹⁶

1. Timbul harta bawaan dan harta bersama.
2. Suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya terhadap harta bawaan untuk melakukan perbuatan hukum apapun.
3. Suami atau istri harus selalu ada persetujuan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama (Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan).

Kedudukan harta perkawinan di dalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami isteri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan apa isinya.¹⁷

Harta perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya diuraikan dalam tiga Pasal saja. Di dalam Pasal 35 ayat 1 dan 2 menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan benda di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

3. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya

Akibat hukum yang timbul mengenai kekuasaan orang tua adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik, dan menanggung segala biaya kebutuhan anak-anak mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, dan wajib memelihara mereka dan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas menurut kemampuannya, apabila mereka itu memerlukan bantuan. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya ini dapat dilihat atau ditemui dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur

Beberapa faktor penyebab utama perkawinan di bawah umur antara lain :³⁵

1. Kemiskinan
2. Keterbatasan pendidikan dan ekonomi
3. Tradisi dan agama

Berikut ini penulis akan menguraikan faktor penyebab utama perkawinan di bawah umur tersebut di atas sebagai berikut:

1. Kemiskinan

Di banyak keluarga yang hidup dalam cengkaman kemiskinan, menikahkan anak perempuan mereka yang masih kecil merupakan strategi yang sangat penting untuk bertahan hidup dalam perspektif finansial. Hal ini berarti berkurangnya satu beban untuk diberi makan, pakaian, dan pendidikan.

Di Asia dan Afrika, pentingnya transaksi keuangan dalam pernikahan cenderung mendorong keluarga-keluarga di sana untuk segera menikahkan anak perempuan mereka. Contohnya, di kebudayaan Sahara, orang tua mendapatkan uang pengantinnya yang cukup tinggi ketika menikahkan anaknya sebelum masa pubertasi. Di Bangladesh, India, Pakistan, dan Nepal, para orang tua merasa bahwa beban mahar yang harus mereka keluarkan ketika menikahkan anaknya akan berkurang apabila anak perempuannya menikah pada usia muda.³⁶

¹⁶ Seotojo Prawiromidjojo, Op-cit, hlm. 19.

¹⁷ Ibid, hlm. 20.

³⁵ Sudarsono, Op-cit, hlm. 15.

³⁶ Sonny Dewi Judiasih, Op-cit, hlm. 24.

Secara global, pemaksaan pernikahan anak lebih lazim di negara dan wilayah yang miskin. Di dalam negara tersebut, pernikahan anak terkonsentrasi di keluarga-keluarga yang miskin. Contohnya, anak perempuan yang berasal dari keluarga miskin di Senegal memiliki kemungkinan 4 kali lipat lebih tinggi untuk dinikahkan dalam usia muda daripada anak perempuan yang berasal dari keluarga kaya. Ketika hidup dalam keadaan susah, para orang tua hanya dihadapkan pada sedikit opsi mengenai anak perempuan mereka, selain menikahkannya.³⁷

Banyak orang tua menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk melepaskan beban ekonomi, namun justru hasilnya adalah sebaliknya, yaitu seringkali perkawinan anak berujung pada perceraian yang akhirnya si anak dan cucu kembali menjadi beban orang tua yang berakibat pada kemiskinan keluarga tersebut.

Perkawinan di bawah umur mengakibatkan si anak mengalami putus sekolah karena harus menghidupi keluarganya. Mereka kawin dan harus bekerja dengan kondisi produktivitas yang rendah, yang menghasilkan daya saing yang lemah yang akhirnya justru melestarikan kemiskinan yang ada sebelumnya, termasuk di dalamnya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan rumah tangga yang memang sudah minim itu. Hal ini menjadikan tidak terpenuhinya hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraannya.

2. Keterbatasan Pendidikan dan Pilihan Ekonomi

Putus sekolah atau bahwa tidak sekolah sama sekali memiliki korelasi positif dengan menikah pada usia muda. Sebaliknya, bersekolah dan mengenyam tingkat pendidikan tinggi akan melindungi terutama anak perempuan dari pernikahan dini.

Di banyak negara, menyekolahkan anak perempuan bukanlah merupakan suatu prioritas dibandingkan untuk menyekolahkan anak laki-laki. Ketika peran paling penting yang

diemban seorang wanita adalah menjadi istri dan ibu yang baik, menyekolahkan dan mempersiapkan mereka untuk bekerja bukanlah suatu pilihan yang strategis. Bahkan, ketika keluarga miskin ingin menyekolahkan anak perempuan mereka, mereka kesulitan untuk mencari sekolah yang berkualitas di sekitar tempat tinggal mereka serta kesulitan untuk membayar biaya sekolah. Biasanya lebih aman dan ekonomis untuk menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Hal ini menyudutkan keluarga-keluarga miskin untuk memilih pilihan terakhir, yaitu menikahkan anak perempuan mereka.³⁹

Sangat sering diasumsikan bahwa wanita tidak akan mampu berperan aktif dalam masyarakat ataupun berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dalam masyarakat. Tanggung jawab yang dibebankan pada mereka berada dalam domain domestik, sebagai perawat, istri, dan ibu. Hal ini merefleksikan struktur patriarki dari keluarga-keluarga dan pengaruhnya pada norma-norma kesukuan dan kebiasaan-kebiasaan di kawasan tertentu. Pandangan terhadap peran gender yang seperti ini memperkuat asumsi bahwa pernikahan adalah satu-satunya jalan yang akan memastikan masa depan seorang anak perempuan, sehingga lebih cepat, lebih baik.

Di keluarga-keluarga dengan pendapatan rendah, anak-anak, terutama anak perempuan, dapat dianggap sebagai beban ekonomi, dan pernikahan dini merupakan solusi yang nyaman daripada disekolahkan. Perencanaan dan penetapan pernikahan juga dapat menjadi penyelesaian sengketa atau hutang keluarga, atau untuk mengamankan aliansi sosial, ekonomi, dan politik. Syarat yang biasanya harus dipenuhi adalah mahar atau harga mempelai wanita, dimana keluarga pihak perempuan memberikan mahar yang lebih sedikit jika anaknya lebih muda.

Besarnya biaya pendidikan terkadang menjadi penyebab orang tua mungkin memaksa anaknya untuk menikah dengan alasan untuk melindungi keperawanan anak perempuannya, dia sebelum menikah, dan menghindari perilaku seksual yang mungkin dipandang sebagai suatu hal yang tidak bermoral dan tidak pantas dilakukan diluar ikatan pernikahan.

³⁷ Ibid, hlm. 24-25.

³⁹ Tholib Setiady, Op-cit, hlm. 222.

Anak-anak perempuan yang menikah ketika masih sangat muda sangatlah rentan terhadap permasalahan kesehatan seksual dan reproduksi, dengan konsekuensi-konsekuensi yang berpotensi mengancam jiwa. Anak-anak perempuan yang menikah muda, dalam beberapa kasus, mengalami penekanan untuk segera mengandung sesaat setelah mereka menikah. Pernikahan dini memiliki kontribusi dalam meningkatnya angka pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Secara global, 36,4 juta wanita yang berusia antara 20-24 tahun melaporkan bahwa pada tahun 2010 bahwa mereka mengalami persalinan mereka sebelum usia mereka menginjak 18 tahun; 5,6 juta dari mereka mengalami proses persalinan pertama kali sebelum usia mereka menginjak 15 tahun. Dengan ini berarti terdapat 7,3 juta anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun yang melahirkan tiap tahunnya, atau 20.000 anak perempuan setiap harinya.⁴⁰

Komplikasi penyakit yang terjadi pada masa kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian yang paling tinggi di kalangan perempuan yang berusia antara 15-19 tahun di negara-negara berkembang. Kesakitan dan kematian ibu mungkin terjadi pada kelompok perempuan pada usia 15-19 tahun dibandingkan dengan kelompok usia 20-24 tahun, dan bahkan sangat mungkin terjadi pada perempuan dengan kelompok usia di bawah 15 tahun.⁴¹

Pernikahan dini seringkali berarti putus sekolah, dan melanjutkan sekolah berarti menunda pernikahan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Plan UK* di sembilan negara, pernikahan anak dan kehamilan dini dikutip sebagai alasan-alasan yang paling lazim mengapa anak perempuan jarang melanjutkan pendidikan mereka ke sekolah tingkat menengah. Dalam jangka panjang, pernikahan anak juga menghalangi anak-anak perempuan untuk dapat memilih andil yang lebih besar di keluarga dan masyarakat sekitar mereka, serta kuasa untuk mengambil keputusan mengenai pekerjaan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak mereka kelak.

Konsekuensi yang akan muncul dari pernikahan anak sangatlah merusak dan menghancurkan kehidupan seorang wanita

dewasa ataupun anak perempuan. Anak-anak perempuan yang menikah pada usia yang masih muda memiliki resiko kematian yang tinggi ketika mengandung daripada perempuan dewasa.

Selain kematian, perempuan muda menghadapi resiko kesehatan yang sangat tinggi dalam proses persalinan, termasuk terkena suatu kondisi yang sangat serius yang dikenal dengan sebutan *obstetric fistula*. *Obstetric fistula* terjadi apabila terjadi kesobekan pada bibir vagina/pembuluh darah/anus seorang ibu dalam proses persalinan. Hal ini menyebabkan kebocoran urin dan feses, dan jika tidak di operasi, kondisi ini akan terus terjadi seumur hidupnya. Pasien yang menderita *fistula* biasanya wanita miskin yang berusia antara 15-20 tahun, diantaranya adalah anak-anak perempuan yang dipaksa untuk menikah.⁴²

Pengantin perempuan yang masih anak-anak memiliki resiko lebih tinggi terjangkit HIV daripada wanita yang menikah pada usia yang lebih tua. Seringkali para anak perempuan ini dinikahkan dengan pria yang jauh lebih tua dari mereka, serta lebih berpengalaman secara seksual. Para anak perempuan ini mengalami kesulitan untuk menolak aktivitas seksual yang tidak aman, terutama ketika mereka berada dalam tekanan untuk segera memiliki anak. Anak-anak perempuan yang menikah muda beresiko mengalami tekanan/kekerasan secara seksual, fisik, dan emosional.

Yang paling terasa dalam pernikahan anak adalah bahwa praktik tersebut merampas masa kecil para anak-anak perempuan tersebut. Mereka langsung dibebani dengan tanggung jawab domestik sebagai ibu dan hubungan seksual. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kehidupan mereka sebelumnya ketika mereka boleh bermain dengan teman-temannya dan memikirkan tes yang akan mereka hadapi di sekolah, serta ketika mereka dapat bermimpi untuk memiliki pekerjaan yang baik.

3. Tradisi dan Agama

Di banyak wilayah, orangtua sering mengalami tekanan untuk menikahkan anak perempuan mereka secepat mungkin untuk

⁴⁰ Sonny Dewi Judiasih, Op-cit, hlm. 30.

⁴¹ Loc-cit.

⁴² Imam Hurmain, Pernikahan Lintas Agama, Bina Cipta, Bandung, 2003, hlm. 56.

menghindarkan mereka menjadi wanita yang aktif secara seksual yang dilarang oleh agama sebelum mereka menikah. Wanita yang dicap seperti itu akan menjatuhkan martabat keluarga dan warga di sekitarnya. Karena di banyak masyarakat, pernikahan sering menentukan status sosial wanita, orang tua juga khawatir jika mereka tidak menikahkan anak perempuan mereka sesuai dengan ekspektasi-ekspektasi sosial, mereka tidak akan dapat menikahkan anak perempuan mereka sama sekali, sehingga perkawinan di bawah umur seakan menjadi jalan keluar yang tepat tanpa memperhitungkan akibatnya di kemudian hari.

Menurut hemat penulis, perkawinan di bawah umur memiliki dampak terhadap fisik, intelektual, psikologis dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak. Selain itu, perkawinan di bawah umur hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan anak kehilangan kebahagiaan bermain dengan teman-temannya. Perkawinan di bawah umur juga akan mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensinya untuk menjadi seorang dewasa yang mandiri, berpengetahuan, dan berdaya guna. Bagi anak perempuan yang kawin saat mereka masih anak-anak juga menjadi mudah terekspos terhadap berbagai bentuk penindasan dan kekerasan seksual dan nonseksual dalam perkawinan.

Pernikahan di bawah umur ini dapat memberikan efek negatif seperti dampak pendidikan, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih di bawah umur, keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud, dampak psikologis, ditinjau dari sisi sosial perkawinan di bawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang, dampak kesehatannya perempuan yang menikah di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki

yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum suatu perkawinan adalah akibat yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri yakni suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai rumah tangga saling mencintai dan menghormati dan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Akibat hukum terhadap harta benda mereka, di mana harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sedangkan untuk harta bawaan, masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya. Dan akibat hukum mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya di mana orang tua wajib memelihara dan membimbing anak-anak sampai mereka dewasa atau dapat membiayai hidupnya sendiri.
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sangat bervariasi. Antara lain, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan hamil di luar nikah. Dan yang terutama karena hukum adat dan agama tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan.

B. Saran

1. Seseorang yang akan kawin seharusnya mengikuti ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang persyaratan untuk perkawinan juga harus mempunyai pekerjaan tetap.
2. Orangtua yang memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan harus memperkenalkan tentang akibat buruk dari suatu perkawinan di bawah umur. Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama dan guru-guru di sekolah harus menjelaskan/mendidik anak-anak yang masih di bawah umur tentang perkawinan di usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.
- Ali Daud Mohammad, *Perkawinan Campuran Antara Orang-orang Berbeda Agama*, Bumi Aksara, Bandung, 2003.
- Ali Daud Mohammad dan Daud Habibah, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.
- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas, Jakarta, 2003.
- Dahwal Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Disbintalad Tim, *Al-qur'an Terjemahan Indonesia*, Sari Agung, Jakarta, 2005.
- Doi I. Rahman Abdul, *Shari'ah The Islamic Law*, Terjemahan, Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Gani Abdul Lumaela, *Perkawinan antar Agama dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Hukum Islam*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum UI, Jakarta, 2005.
- H.D. Kaelany, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, Bumi Aksara, Jakarta, Tanpa Tahun.
- H.S. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Hurmain Imam, *Pernikahan Lintas Agama*, Bina Cipta, Bandung, 2003.
- Judiasih Dewi Sonny, dkk., *Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Judiasit Dewi Sonny, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Kuzari Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Prawirohamidjojo Soetojo dan Pohan Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
- Prawirohamidjojo Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- _____, *Hukum Orang Tua dan Keluarganya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Saleh Wantjik K., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Setiady Tolib, *Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Jakarta, 2013.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Soewondo Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bumi Aksara, Bandung, 2009.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sudiyat Imam, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Syahrani Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2005.
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Jakarta.
- Taufiqurrohman, *Proses Pembentukan Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hubungannya dengan Hukum Perkawinan Islam*, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2003.
- Tjitrosudibio R. dan Subekti R., *Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Tutik Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011.

_____, *Poligami Dalam Perspektif Perikatan Nikah*, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003.

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2004.

Website :

<http://m.detik.com/news/berita/3562447/pernikahan-2-sejoli-di-bawah-umur-hebohkan-bulukumba-sulsel>

LBH APIK Nusa Tenggara Timur, *BKKBN dalam Riset Kesehatan Dasar 2010 "Indonesia Tertinggi Kedua Dalam Pernikahan Usia Dini"* Oke Web Indonesia @lbhapikott.com diakses 6 Oktober 2018.

Linggasari Yohanie, CNN Indonesia, *Belasan Ribu Anak Nikah Dini Karena Terlanjur Hamil*, diakses 6 Oktober 2018.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.